



**P U T U S A N**

Nomor: 186/Pdt.G.S/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Simpang Poldo Cabang Palembang Sriwijaya;**

dalam perkara ini diwakili oleh **RAHMAD KADRI** Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, **RIAUSTIN MARPAUNG**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Poldo Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, **EGGA WAHYU SUNDARA** Petugas Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Poldo Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, **AHMAD ALWI** Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya;

bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 4775 /KC-IV/MKR/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kel Talang Aman Kec Kemuning Palembang, selanjutnya disebut **PENGUGAT;**

Lawan

**M. Yasin**, Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 11 Maret 1976, Alamat Jalan Anwar satro Lorong Kulit Rt.27 Rw.09 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, selanjutnya disebut..... **TERGUGAT I;**

**Nana Apriyani**, Tempat Tanggal Lahir : Bangka, 7 April 1975, Alamat Jalan Anwar satro Lorong Kulit Rt.27 Rw.09 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, selanjutnya disebut..... **TERGUGAT II;**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tanggal 21 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 28 Oktober 2022 dibawah register nomor : 186/Pdt.GS/2022/PN.Plg, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

☐ **Ingkar Janji**

☐ **Perbuatan Melawan Hukum**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

HariJumat,15 Februari 2019.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ **Tertulis, yaitu :**

Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1901RKBY/5748/02/2019 tanggal 15 Februari 2019.**

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**KUPEDES**) dari Penggugat sebesar **Rp. 200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);**
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan bunga (0,92%) perbulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 15 Februari 2019 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp.6,006,700,-, (Enam Juta Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2002 dengan luas lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 181 M2 yang terletak di Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin;

- Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2002 dengan luas lebih kurang 181 M2 yang terletak di Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1901RKBY/5748/02/2019 tanggal 15 Februari 2019**;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban Sebesar **Rp.197,918,747,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh);**
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat.

## e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.GS/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Pokok : **Rp.153,642,878,-**

-Bunga : **Rp.44,275,869,-**

**Total: Rp.197,918,747,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh);**

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu **Rp.197,918,747,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh);**

f. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

**2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1901RKBY/5748/02/2019 tanggal 15 Februari 2019;**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar **Rp. 200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);**
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan bunga (0,92%) perbulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 15 Februari 2019 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp.6,006,700,- (Enam Juta Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**



- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2002 dengan luas lebih kurang 181 M2 yang terletak di Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin;
- Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2002 dengan luas lebih kurang 181 M2 yang terletak di Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

**3. Copy dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679 tanggal 27 juni 2002 atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin.

**4. Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Simpang Polda Cabang Palembang Sriwijaya;**

**Nomor: B.82/KC-IV/KR/03/2022 tanggal 23-03-2022, Surat Peringatan 1**

**Nomor: B.83/KC-IV/KR/03/2022 tanggal 28-03-2022, Surat Peringatan 2**

**Nomor: B.84/KC-IV/KR/04/2022 tanggal 28-04-2022, Surat Peringatan 3;**

**Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**5. Copy dari asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Nomor:**

**B.77/KBU/IV/ADK/06/2022 tanggal 06 Juni 2022;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.





**6. Print out Rekening Koran Pinjaman No.704301005346109 atas nama M Yasin;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

**7. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama M Yasin;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban pelunasan pinjaman sebesar **Rp.197,918,747,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh);**

Saksi: -

**Bukti Lainnya :**

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.197,918,747,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2002 dengan luas lebih kurang 181 M2 yang terletak di Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2002 dengan luas lebih kurang 181 M2 yang terletak di Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2002 dengan luas lebih kurang 181 M2 yang terletak di Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa hukumnya tersebut di atas, Tergugat II hadir dipersidangan sendiri, sedangkan Tergugat I tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan menurut Tergugat II bahwa Tergugat I yang merupakan suaminya sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak tahu dimana Tergugat I tinggal, sehingga untuk persidangan berikutnya yang bertanggungjawab atas perkara ini adalah Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Tergugat I dianggap tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di persidangan dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I;

Menimbang bahwa, Hakim berusaha mendamaikan para pihak dipersidangan dan karena gugatan diajukan berupa gugatan sederhana tidak dilakukan penunjukan mediator untuk mediasi;

Menimbang bahwa, selanjutnya dipersidangan gugatan dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa ia masih mempunyai tunggakan hutang sejumlah Rp197.918.747,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Tergugat masih ada niat untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Yasin NIK 1671011103760006 dan Nana Apriyani NIK 1671054704750008, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1901RKBY/5748/02/2019 tanggal 15 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Milik No.679 Kecamatan Ilir Timur I atasnama Matmunah Binti Muhammad Zaidin, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Pemanggilan Kredit bermasalah I Nomor B.82/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-4a;
5. Fotokopi dari aslinya Pemanggilan Kredit bermasalah II Nomor B.83/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-4b;
6. Fotokopi dari aslinya Pemanggilan Kredit bermasalah III Nomor B.84/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 28 April 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-4c;
7. Fotokopi dari aslinya surat Somasi Nomor B.77/KBU/IV/ADK/06/2022 tanggal 29 April 2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-5;
8. Printout rekening koran pinjaman No.704301005346109 atasnama M. Yasin, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-6;
9. Printout laporan total kewajiban Debitur atasnama M. Yasin, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-1 hanya menunjukan fotokopinya, sedangkan untuk bukti P-8 dan P-9 Printout dari system;

Menimbang bahwa, Penggugat tidak mengajukan saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, dalam gugatannya tersebut, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam melaksanakan kewajiban, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1901RKBY/5748/02/2019 tanggal 15 Februari 2019**; Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban Sebesar **Rp.197,918,747,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh)** dan karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1901RKBY/5748/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 antara Tergugat sebagai pihak pertama dengan Penggugat sebagai pihak kedua yang mengatur hak dan kewajiban para pihak berkaitan perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**KUPEDES**) dari Penggugat sebesar **Rp. 200,000,000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)**; Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan bunga (0,92%) perbulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 15 Februari 2019 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp.6,006,700-, (Enam Juta Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan tidak pula terbukti bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1901RKBY/5748/02/2019 tanggal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 tersebut telah berakhir, baik karena telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tersebut maupun karena terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1381 KUH Perdata, sehingga dengan demikian Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1901RKBY/5748/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 tersebut tetap berlaku terhadap Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat tidak menyangkal dan mengakui gugatan Penggugat namun Tergugat menyatakan mempunyai itikad baik akan membayar;

Menimbang, bahwa dalam menilai ada tidaknya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka harus diteliti apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Rekening Koran Pinjaman No. No.704301005346109 atas nama M. Yasin membuktikan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet dan sesuai bukti P-7 berupa Laporan Total Kewajiban Debitur berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah : **Rp.197,918,747,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh);**

Menimbang, bahwa dari bukti P-4a, P-4b, P-4c Penggugat telah membuat Teguran Tunggakan berupa Pemanggilan Kredit bermasalah I Nomor B.82/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 23 Maret 2022, Pemanggilan Kredit bermasalah II Nomor B.83/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 28 Maret 2022, Pemanggilan Kredit bermasalah III Nomor B.84/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 28 April 2022, dan dari bukti P-5 berupa surat Somasi Nomor

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.GS/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.77/KBU/IV/ADK/06/2022 tanggal 29 April 2022, Penggugat telah menyampaikan somasi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban tersebut belum dilaksanakan Tergugat sedangkan Tergugat terikat serta tunduk pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1901RKBY/5748/02/2019 tanggal 15 Februari 2019, dan pihak Penggugat telah membuat surat teguran kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga terhadap *petitum kedua* agar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat patut dikabulkan dan *petitum ketiga* agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh **sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.197,918,747,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh)** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang *petitum poin 5* yang menyatakan atas obyek agunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2002 dengan luas lebih kurang 181 M2 yang terletak di Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), oleh karena tidak ditindak lanjuti dengan permohonan untuk dilaksanakan Sita Jaminan, maka *petitum poin 5* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1901RKBY/5748/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 telah dimuat bahwa guna menjamin supaya pinjaman Yang Berhutang kepada Bank dibayar dengan semestinya, oleh penerima kredit diserahkan kepada Bank **obyek agunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2002 dengan luas lebih kurang 181 M2 yang terletak di Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin** berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, dengan demikian *petitum ke-4* beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dan telah menjaminkan **obyek agunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2002 dengan luas lebih kurang 181 M2 yang terletak di Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin** berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya maka *petitum poin 6* adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 RBg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini maka petitum poin 7 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Gugatan sederhana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara tunai dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.197,918,747,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh);
4. Menetapkan bahwa obyek agunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2002 dengan luas lebih kurang 181 M2 yang terletak di Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2002 dengan luas lebih kurang 181 M2 yang terletak di Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atas nama Matmunah Binti Muhammad Zaidin tersebut untuk mengosongkan objek agunan tersebut, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 oleh Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Eka Firdanita, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Firdanita, S.H., M.H

Fatimah, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran .....                 | : Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya ATK .....                   | : Rp75.000,00;  |
| 3. Biaya Panggilan.....              | : Rp150.000,00; |
| 4. Materai .....                     | : Rp10.000,00;  |
| 5. Redaksi .....                     | : Rp10.000,00;  |
| 6. PNBP Surat Kuasa .....            | : Rp10.000,00;  |
| 7. PNBP Panggilan.....               | : Rp30.000,00;  |
| Jumlah                               | : Rp315.000,00; |
| ( tiga ratus lima belas ribu rupiah) |                 |